

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DESA DI KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO**

**Ramla Inaku<sup>1</sup>, Juriko Abdussamad<sup>2</sup>, Fenti Prihatini Dance Tui<sup>3</sup>,**

Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: [ramlainaku11@gmail.com](mailto:ramlainaku11@gmail.com), [juriko.abdussamad@ung.ac.id](mailto:juriko.abdussamad@ung.ac.id),  
[fenti@ung.ac.id](mailto:fenti@ung.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aimed to analyze and describe the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) policy in Mananggu Sub-district, Boalemo Regency, focusing on communication, resources, disposition/attitudes of implementers, and bureaucratic structure. The study employed a descriptive approach with qualitative analysis. Data collection techniques included observation, interview, and documentation. The findings indicate that implementing the ADD policy in Mananggu Sub-district faces significant human resources and facilities challenges. A lack of skilled personnel and limited infrastructure has resulted in inefficiencies in administration and reporting. Additionally, poor communication in task distribution and coordination among policy implementers hinders transparency and effectiveness. Although socialization efforts have been made, not all community members receive the information effectively, reducing the program's impact. While there is strong support for the policy, delays in fund disbursement remain a critical challenge. In conclusion, the implementation of the ADD policy in Mananggu Sub-district, Boalemo Regency, has not been fully optimized.*

**Keywords:** Policy Implementation, Village Fund Allocation

### **ABSTRAK**

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ADD di Kecamatan Mananggu menghadapi kendala yang cukup besar, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Minimnya tenaga terampil dan terbatasnya sarana dan prasarana mengakibatkan ketidakefisienan dalam hal administrasi dan pelaporan. Selain itu, buruknya komunikasi dalam pembagian tugas dan koordinasi antar pelaksana kebijakan menyebabkan kurangnya transparansi dan efektivitas. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, belum semua warga masyarakat memperoleh informasi secara efektif, sehingga mengurangi dampak program. Meskipun dukungan terhadap kebijakan ini sangat kuat, namun keterlambatan pencairan dana masih menjadi kendala yang krusial. Kesimpulannya, pelaksanaan kebijakan ADD di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, belum sepenuhnya optimal.*

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, administrasi publik adalah bidang ilmu yang mempelajari kebijakan publik untuk melakukan serangkaian tindakan atau rencana dalam mencapai tujuan tertentu. Istilah kebijakan sering diganti dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan- usulan dan rencana besar (Tahir, 2011). Salah satu dari banyaknya dimensi administrasi publik adalah dimensi kebijakan publik yang merupakan salah satu dari banyaknya upaya yang dilakukan organisasi atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik. Thomas R. Dye (dalam Anisatun, 2014) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah *Whatever government choose to do or not to do* yang berarti bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan.

Salah satu hal terpenting dalam sebuah tahapan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Agustino (dalam Hasman, 2015) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk melihat suatu implementasi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik, model implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan implementasi kebijakan oleh George Edward III (Anisatun,

2014) yang memiliki 4 indikator antara lain : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi/Sikap Pelaksana, dan (4) Struktur Organisasi.

Selanjutnya, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, Nugroho (dalam Tahir 2011) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Salah satu bentuk dari implementasi kebijakan publik adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada era reformasi, kebijakan pembangunan desa, baik pada pembangunan kelembagaan desa, pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan bantuan keuangan dan bantuan program disetiap desa di indonesia, setiap tahunnya yang di alokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berupa Alokasi Dana Desa. (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan bagian bantuan keuangan desa, yang diambil dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana 10% dari dana alokasi umum, dan dan alokasi

khusus, yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota dialokasi sebesar 10% untuk dana alokasi desa atau yang lebih dikenal dengan ADD. (Dedi & Ismail, 2018). Alokasi Dana Desa

dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah sesuai tujuan dan manfaat bagi masyarakat desa serta terkendali.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 1.192.737 jiwa dengan jumlah penduduk miskin mencapai 183,71 ribu jiwa yang tersebar di 5 Kabupaten. Salah satunya adalah di Kabupaten Boalemo, pada tahun 2022 jumlah penduduk sebesar 145.868 jiwa dengan jumlah penduduk miskin mencapai 31,97 ribu jiwa. Sehingga pemerintah Kabupaten Boalemo mengalokasikan dana ke kecamatan Mananggu dan dialokasikan lagi kesetiap desa yang ada di kecamatan Mananggu guna untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan khususnya di Desa Tabulo, Desa Buti dan Desa Bendungan yang menjadi sasaran peneliti dalam penelitian ini. Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin yang berada di Desa Tabulo, Desa Buti dan Desa Bendungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Tabulo</b>	1.509	1.511	1.588	227	312	325
<b>Buti</b>	1.986	2.060	2.010	325	290	300
<b>Bendungan</b>	2.144	2.139	2.148	287	295	221

**Tabel. 1 Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin Desa Tabulo, Desa Buti dan Desa Bendungan Tahun 2021-2022**

*Sumber: BPS Kabupaten Boalemo 2023*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk desa Tabulo sebanyak 1.729 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 101 jiwa, kemudian pada tahun 2022 jumlah penduduk desa Tabulo sebanyak 1.747 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 115, sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk desa Tabulo sebanyak 1.756 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 110.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk desa Buti sebanyak 2.375 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 198 jiwa, kemudian pada tahun 2022 jumlah penduduk desa Buti sebanyak 2.440 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 223 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk desa Buti sebanyak 2.437 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 214 jiwa. Pada tahun 2021 jumlah penduduk desa Bendungan sebanyak 1.284 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 251 jiwa, kemudian pada tahun 2022 jumlah penduduk desa Bendungan sebanyak 1.312 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 228 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk desa Bendungan sebanyak 1.325 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 221 jiwa.

Sehubungan dengan banyaknya jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di desa Tabulo, desa Buti dan desa Bendungan maka dilakukannya penyaluran dana melalui

Alokasi Dana Desa (ADD), adapun kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari alokasi dana desa sangat terbuka, bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berada di Kecamatan Manangu khususnya desa Tabulo, desa Buti, dan desa Bendungan guna tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya.

Dicatat dan diadministrasikan dengan baik dalam arti tata kelolanya harus mengikuti mekanisme APBDesa dan peraturan yang berlaku. (Dedi & Ismail, 2018) Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan.

Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi desa-desa yang membuat rencana kebutuhan desa yang diperuntukkan antara lain: (1) Untuk biaya pembangunan desa, (2) Untuk pemberdayaan masyarakat, (3) Untuk memperkuat pekayanan publik, (4)

Untuk tunjangan aparat desa, dan (5) Untuk operasional pemerintah desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan observasi awal ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa seperti kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan juga dalam kegiatan bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung ADD.

### 1.1 Definisi Kebijakan Publik

Carl I. Fredrick (dalam Isa, 2021:9) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekalaigus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan James E. Anderson (dalam Anisatun, 2014) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan tidak terlepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Selain itu, menurut Thomas R. Dye (dalam Wisakti, 2010) kebijakan publik adalah *Whatever government choose to do or not to do*. Maksudnya bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi dari kebijakan tersebut mempunyai makna dua hal penting yaitu: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. George C. Edward III dan Ira Sharkansky (dalam Wisakti, 2010) memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai

kebijakan publik, yaitu “is what government say to do or not to do, it is goals or purpuses of government program” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).

Dari beberapa definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dimana apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Serta apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

## **1.2 Definisi Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. (Meautia, 2017).

Mazmanian dan Sabatier (dalam Prasetyo, 2017) mendefinsikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasaya dalam bentuk undang-

undang, namun ada pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn (dalam Anisatun, 2014) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sementara itu menurut Jones (dalam Meautia, 2017) implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan.

Menurut Sharkansky, Ripley & Grce A. Franklin (Isa, 2021) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai suatu institusi, dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada berbagai tingkat pemerintahan baik bersifat vertikal maupun horizontal dalam proses kebijakan publik, di mana proses kebijakan publik ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga fungsi yaitu : “perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pengawasan dan evaluasi (hasil) kebijakan publik”. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu,

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik. (Anisatun, 2014).

Dari beberapa definisi implementasi kebijakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun ada pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, serta implementasi kebijakan sebagai tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan, oleh karena implementasi kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik.

### **1.3 Model Model Implementasi Kebijakan**

Secara umum tujuan dibuatnya kebijakan adalah untuk menciptakan suatu keadaan yang diinginkan dan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Untuk lebih mengenal substansi dari implementasi kebijakan, maka berikut ini di deskripsikan beberapa model implementasi kebijakan yang



ditemukan oleh para pakar kebijakan, yaitu:

### 1. Model Implementasi George Edward III

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa pendekatan atau perspektif. Salah satunya diperkenalkan oleh Edward III tentang *implementation problems approach*. Menurut Edward III (Isa, 2021) mengemukakan “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the precondition for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*” Untuk menjawab pertanyaan penting itu maka Edward III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan Publik yakni: “*Communication, Resources, Dispositions or attitude and Bureaucratic Structure*”.

### METODE

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) Metode deskriptif dengan analisis kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan atau menguraikan objek penelitian melalui data atau sampel yang dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum. Artinya

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya dalam proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, disesuaikan dengan topik permasalahan yang dibahas.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini bahwa untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dilihat dari beberapa indikator yang dikemukakan oleh George Edward III terkait model implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi dan disposisi/sikap pelaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana peneliti melakukan analisis lebih mendalam tentang kebijakan yang sedang diterapkan. Analisis yang dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan beberapa informan baik informan kunci maupun informan pendukung. Adapun hasil deskripsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut

#### a. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini

pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan factor yang penting dalam melaksanakan kebijakan public. (winarno, 2002:132).

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampiakan oleh Sajida Rahawarin (dalam Rahawarin, 2016) bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumber daya yang memadai bahwa para pelaksana harus disupali dengan *resources* yang cukup, seperti *human resources* (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajiban sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya).

Sementara itu menurut Edward III (dalam Isa, 2021) sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya

untuk kepentingan pelayanan publik. Sedangkan menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Winamo, 2017) bahwa, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia (*human resources*).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai sumber daya dalam implemetasi kebijakan menunjukkan bahwa, Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Mananggu masih kurang dimana sumber daya manusianya yang rata-rata berpendidikan rendah yaitu hanya lulusan SLTA dan beberapa lainnya merupakan lulusan S1.

Para lulusan S1 juga bukan merupakan lulusan dari jurusan yang relevan dengan keahlian yang dibutuhkan sebagai sumber daya manusia dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini mempengaruhi kemampuan dalam memahami informasi terkait mekanisme dan regulasi tentang cara pengalokasian dana desa. Meskipun kemampuan para pelaksana kebijakan dalam



mendorong masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah cukup baik serta peran kepala desa dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sangat tinggi namun tetap saja kemampuan mereka terbatas dikarenakan pengetahuan mereka yang belum memumpuni dan hanya ditunjang oleh pengalaman dari beberapa orang saja.

Permasalahan lainnya beberapa pelaksana kebijakan yang mengalami kesulitan dalam penyusunan SPJ yang baik, dilihat dari masih jauhnya standar kompetensi yang mereka miliki dan juga masih banyak aparat yang belum mengerti cara pengalokasian kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik. Hal ini dapat dilihat keterlambatan administrasi sehingga kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini masih agak terlambat.

Selain kurangnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas yang mendukung dalam menjalankan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) juga menjadi penghambat dan penyebab kurang maksimalnya implementasi kebijakan ini dimana di desa-desa Kecamatan Mananggu tidak dapat mengandalkan pendapatan dari kekayaan desa karena potensi desa yang masih minim dan juga masih banyak tanggungan ataupun

kekurangan-kekurangan yang ada di dalam desa-desa di Kecamatan Mananggu seperti masih adanya pekerjaan ataupun kegiatan pembangunan, namun di beberapa Desa khususnya Desa Buti sudah terdapat fasilitas pendukung dalam pengalokasian dana desa ini dimana sudah terdapat komputer sebagai alat pengurusan administrasi walaupun hanya beberapa tetapi bisa digunakan dan dimanfaatkan bukan hanya itu Desa Buti juga sudah menyediakan aula untuk bisa dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dan juga terdapatnya transportasi yang bisa digunakan untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan.

Masalah sumber daya muncul dalam bentuk keterbatasan dana, minimalnya tenaga ahli, atau kekurangan sarana dan prasarana. Hal ini menunjukkan sumber daya dalam implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan mananggu tidak optimal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengalokasian dana desa seperti pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat serta kesulitan yang dirasakan oleh pelaksana kebijakan dalam hal penyusunan SPJ guna tepat administrasi.

b. Struktur Birokrasi

Menurut Sutarto (1995:41)

setiap organisasi harus membentuk struktur organisasi sehingga jelas organisasi yang dimaksud. Struktur organisasi akan nampak lebih tegas apabila dituangkan dalam bagan organisasi.

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2016) meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tetapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi akan menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses sebuah implementasi kebijakan. Di sisi lain bahwa dalam implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

Selain itu Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg (dalam Ginting, 2019) mengatakan bahwa birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengarahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk

mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkis yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila di implementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan. (Wisakti, 2010)

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai struktur birokrasi menunjukkan bahwa, dalam melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah ada pembentukan struktur organisasinya sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) Bupati yang terdapat dalam tim pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), dan juga semua desa termasuk desa Tabulo, Bendungan, dan Buti sudah

membentuk struktur organisasi pelaksanaan kegiatan ADD setelah dilaksanakan sosialisasi. Dan juga sudah ada pembagian tugas dalam melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) hal tersebut sudah disampaikan kepada masing-masing kepala desa untuk bisa membagi tugas sesuai dengan apa yang akan dilakukan dan juga sesuai dengan tupoksi masing-masing, akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan.

Alokasi Dana Desa (ADD) ini pembagian tugasnya belum jelas karena dalam penerapannya hanya Kepala Desa yang menanganinya, namun dalam pembagian tugas masih terdapat ketidakjelasan dan tidak transparannya pembagian tugas dalam melaksanakan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), selain itu juga dengan tidak meratnya aparat yang ada di kantor desa sehingga pembagian tugasnya juga masih perlu diperhatikan lagi, sehingga Aparat yang ada di kantor desa hanya diperintahkan untuk mengikuti segala arahan tugas dari kepala desa.

Serta koordinasi yang dilakukan para pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat kurang dilihat dari tidak adanya transparansi dan kejelasan dananya seperti apa kepada masyarakat karena yang tahu

hanya pemerintah desa dan juga dalam koordinasi yang dilakukan pelaksana kebijakan tidak adanya keterbukaan dari pemerintah desa tentang anggaran yang keluar nantinya, serta masih terdapat kekurangan dari koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yang dikarenakan Kepala Desa selalu bekerja sendiri sehingga timbulnya *mis communicate* antara pemerintah desa dengan masyarakat.

c. Komunikasi

Menurut Wiratmo dkk. (1996:220), komunikasi adalah proses berbagi informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan.

Menurut Edward III (dalam Isa, 2021) bahwa dalam proses menentukan keberhasilan kebijakan variabel komunikasi merupakan variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pada implementasi kebijakan tersebut. Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Sulastri, 2019) bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program guna mencapai implementasi yang sempurna. Sedangkan menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Winamo, 2017) bahwa dalam banyak kebijakan, implementasi

sebuah kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai komunikasi menunjukkan bahwa, Komunikasi yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dikatakan cukup baik dimana sudah dilakukanya sosialisasi-sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh tim dari kabupaten Boalemo dan diikuti oleh camat, ketua tim penggerak PKK kecamatan, kepala desa, BPD, LPMD dan ketua penggerak PKK desa, yang dibarengi dengan petunjuk teknis penggunaan sosialisasi tersebut, dan juga Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan suatu kebijakan sehingga perlunya sosialisasi agar seluruh pelaku ataupun aktor kebijakan tersebut bisa mengetahui bagaimana jalanya kebijakan, agar aktor kebijakan bisa mengenal lebih jauh dan bisa lebih memahami tentang Alokasi Dana Desa (ADD) ini, sehingga dari pihak pelaku kebijakan maupun aktor kebijakan bisa mengerti bagaimana cara mengalokasikan kebijakan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu pelaksana

kebijakan juga telah menyampaikan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jelas.

Kemudian semua ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) sudah ada dalam juknis, namun pada tataran administrasi pertanggung jawaban keuangan masih terdapat sedikit kebingungan dalam pelaksanaanya, disatu sisi dalam penyampaian kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ada yang bisa memahami dan disisi lain ada kata-kata ataupun penyampaian yang masih kurang dipahami dalam penyampaian kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Serta pelaksana kebijakan sudah konsisten dalam menyampaikan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana tidak ada perbedaan informasi dari pemerintah mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) semua disesuaikan dengan juknis dari Bupati sehingga tidak adanya tumpang tindih penjelasan tim pelaksana kebijakan dengan ketentuan yang ada karena semua penyampaian oleh pihak pemberi kebijakan ini selalu mengikuti aturan dari atasan atau pemberi kebijakan ini, dan dalam konsistensi penyampaian tentang kebijakan ini selalu dilakukanya sosialisasi.

d. Disposisi/Sikap Pelaksana

Peran penting sikap pelaksana

dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Daru Wisakti (dalam Wisakti, 2010) bahwa jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit.

Sedangkan menurut Edward III (dalam Isa, 2021) Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Tahir, 2011) bahwa sikap pelaksana ini memiliki tiga hal penting, yakni (1) respons implementor terhadap kebijakan, yakni akan mempengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan; (2)

kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (3) intensitas disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai sikap pelaksana menunjukkan bahwa, sikap dari pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini sudah cukup baik dilihat dari pendapat pelaksana kebijakan terkait kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu mereka mendukung sepenuhnya bahkan berharap Alokasi Dana Desa (ADD) ini terus dilanjutkan setiap tahunnya karena disetiap desa sangat membutuhkan dana dari kebijakan ini guna untuk meningkatkan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat, tidak hanya itu dengan adanya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini banyak kegiatan-kegiatan seperti pembangunan infrastruktur bisa terlaksana. Dan juga respon pelaksana kebijakan terkait kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini ada yang respon terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) karena itu mereka segera melaksanakan kegiatan yang ada, dengan adanya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini bisa membantu keuangan desa dan pembangunan desa yang ada.

Bukan hanya itu dengan kebijakan Alokasi Dana Desa

(ADD) ini juga bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya di desa Tabulo, Bendungan, dan Buti dengan respon yang baik ini pihak pemerintah desa mampu memanfaatkan dan Alokasi Dana Desa (ADD) Ini untuk keperluan yang bermanfaat bagi masyarakatnya seperti pembangunan Infrastruktur desa, dan juga bagi kesejahteraan masyarakat, selain itu Alokasi Dana Desa (ADD) juga diperuntukan untuk membangun balai desa dan kebutuhan rutin desa dan kesejahteraan masyarakat. Namun dari respon yang baik diatas masih ada juga yang kurang respon, dilihat dari cara melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih terhambat dan sangat susah untuk dicairkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian diatas terkait fokus dan sub fokus penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mananggu menghadapi kendala signifikan dalam hal sumber daya, baik manusia maupun fasilitas. Kurangnya tenaga ahli pendidikan

relevan dan kemampuan yang memadai menyebabkan keterlambatan administrasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang kurang optimal. Beberapa desa, seperti Desa Buti, sudah memiliki fasilitas pendukung yang membantu kelancaran pelaksanaan, namun keterbatasan sumber daya secara keseluruhan berdampak pada efisiensi dan sempitnya waktu dalam implementasi ADD untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mananggu mengalami kendala dalam hal komunikasi, khususnya dalam pembagian tugas dan koordinasi antar pelaksana kebijakan. Meskipun struktur organisasi dan tugas telah ditetapkan, implementasi di lapangan kurang jelas dan cenderung hanya dikelola oleh kepala desa, tanpa transparansi dan koordinasi yang efektif. Kurangnya keterbukaan mengenai anggaran kepada masyarakat dan rendahnya koordinasi internal menyebabkan miskomunikasi, yang menghambat efektivitas.
3. Komunikasi yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah terlaksana melalui sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang



dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini aparat desa kepada perwakilan masyarakat. Meski demikian terdapat masalah pada masyarakat yang tidak secara keseluruhan menerima informasi terkait dengan program Alokasi Dana Desa sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan program ADD secara keseluruhan.

4. Disposisi/Sikap Pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah cukup baik dilihat dari pendapat pelaksana kebijakan terkait kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dengan mendukung sepenuhnya bahkan berharap Alokasi Dana Desa (ADD) ini terus dilanjutkan setiap tahun karena dianggap sangat berguna dalam meningkatkan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat, namun demikian respon terkait dengan pencairan sangat sulit dilihat dari cara melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa yang sering mengalami hambatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anisatun, S. (2014). Implementasi Kebijakan Publik. *Convention Center Di Kota Tegal*, 9.
- Dedi, O., & Ismail, K. &. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 6(1), 81–100.
- Ginting, B. H. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019*. Hasman, R. (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan
- Kinovaro Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(11), 107–117. Isa, R. (2021). *Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Kesetaraan*. Penerbit CV. Pena Persada.
- Meautia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (M. Nizar (ed.); 2017th ed.). CV. Anugrah Utama Raharja.
- Moleong, L. J. (2010). Meode Penelitian Kualitatif. *Landasan Teori*, 53(9), 280.
- Noviyanti, & Mulyana. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Je & Kp*, 5(1), 73–88
- Prasetyo, Y. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Multi Disiplin Ilmu*, 5– 24.
- Rahawarin, S. (2016). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara. *Administrasi Publik*.

- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*(Dimaswids (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi. In A. Nuryanto (Ed.), *Alfabeta*. Bandung. Sulastri. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Publik. *Administrasi Publik*, 14–55.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 978–979.
- Winamo, B. (2017). Implementasi Kebijakan. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 53(9), 1689–1699.
- Wisakti, D. (2010). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobongan. *Administrasi Publik*, 262–263, 253–257.

**Kutipan dari Dokumen Pemerintah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa